



Dinas Kesehatan

Jl. Imam Bonjol No 4 Magetan 63314 0351895365

<https://dinkes.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kesehatan

Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian

No. SK : 79 TAHUN 2021

Persyaratan

1. Fotokopi STRTTK dengan menunjukkan STRTTK asli
2. Surat Pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian
3. Surat persetujuan atasan langsung
4. Surat rekomendasi dari organisasi profesi
5. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Permohonan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian ke Dinas Kesehatan.
2. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi/penelitian administrasi kelengkapan dan kebenaran formulir isian dan dokumen persyaratan.
3. Dinas Kesehatan memproses berkas permohonan SIPTTK.
4. Dinas Kesehatan menerbitkan Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

5 (lima) hari setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian

Pengaduan Layanan



Dinas Kesehatan

Jl. Imam Bonjol No 4 Magetan 63314 0351895365

<https://dinkes.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kesehatan

1. Datang secara langsung ke Dinas Kesehatan
2. Surat.
3. Telepon kantor 0351-895365.
4. Email kantor : dinkes.magetan@gmail.com
5. Website : www.dinkes.magetan.go.id.